



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 118 /2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BERAS
CADANGAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penyaluran Beras Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong dan berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beras Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beras Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 118 /2025
 TANGGAL 25 Maret 2025.

STANDAR SOPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN,
 PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG

 <p>DINAS KETAHANAN PANGAN PERIKANAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Bupati Tabalong
	Nama SOP	Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140 /7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Keterkaitan :

--

Kualifikasi Pelaksana :

- a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
- b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan cadangan pangan;
- d. mengetahui mengenai jenis dan klasifikasi rawan pangan; dan
- e. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.

Peralatan/Perlengkapan :

- a. aplikasi sidrap;
- b. komputer;
- c. printer;
- d. lembar disposisi;
- e. kertas;
- f. mobil box angkutan beras;
- g. kemasan beras cadangan pangan pemerintah; dan
- h. timbangan.

Peringatan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam penyaluran bantuan beras cadangan pemerintah Kabupaten Tabalong dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, ketidaktepatan sasaran penerima serta waktu serta kelambanan dalam penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah Kabupaten Tabalong.

Pencatatan dan Pendataan :

Setiap kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang peran dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya (pengesahan)

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Desa	Tim Teknis Pengelola CPP	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	Kepala Dinas	Bupati	Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menyampaikan Informasi terkait Warga Rawan Pangan baik Kronis/Kemiskinan maupun Transient/Terkena Bencana baik melalui Surat ataupun Media Elektronik ataupun Aplikasi Lainnya						-	2 Jam	Data Calon Penerima berupa Nama, NIK, Alamat, Pekerjaan, Kategori Rawan Pangan (Kronis atau Transient)	Nomor Layanan Ditetapkan oleh Kepala Dinas
2.	Melaksanakan Identifikasi dan Verifikasi Lapangan terhadap Calon Penerima Bantuan CPP serta Menetapkan usulan Jumlah serta Lama Bantuan yang Diberikan						Surat Perintah /Disposisi Kepala Dinas	1 Hari	Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi Lapangan, Daftar Usulan Penerima Bantuan	Jumlah Bantuan mengacu kepada Angka Konsumsi Beras Nasional, Lama Bantuan Minimal 1 Bulan
3.	Kepala Dinas Memutuskan usulan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong a. Menetapkan penerima dan memohon persetujuan Bupati dengan Telaahan Staf untuk menyalurkan bantuan apabila setuju terhadap usulan yang diterima. b. Mengembalikan Usulan kepada Tim Teknis Pengelola CPP apabila tidak setuju terhadap usulan yang diterima untuk ditinjau kembali.						Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi Lapangan, Daftar Usulan Penerima Bantuan	1 Hari	Daftar Penerima Bantuan, Telaahan Staf	
4.	Bupati memberikan persetujuan atas Telaahan Staf Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong a. Disetujui b. Tidak Disetujui						Telaahan Staf	1 Hari	Persetujuan Bupati atas Telaahan Staf	
5.	Memerintahkan Tim Teknis Pengelola CPP untuk Melaksanakan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong						Keputusan Bupati atas Telaahan Staf	1 Jam	Surat Perintah/Disposisi Kepala Dinas	
6.	Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong disalurkan kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan						Surat Perintah /Disposisi Kepala Dinas	1 Hari	Tanda Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong	
7.	Mengarsipkan dan Menyimpan Berkas Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong						Seluruh Berkas Tahapan Aktivitas	1 Jam	Berkas Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong	

PERAT HIERARKI

SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI